



PUTUSAN

Nomor 777 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan bantahan (renvoi prosedur)
pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT SINAR BALI DRUPADI, yang diwakili oleh Direktur, Ramadi, berkedudukan di Jalan Drupadi, Nomor 9, Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nur Asiah, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Firm* Lucas, S.H. & *Partners*, beralamat di Gedung Sahid Sudirman Center, Lantai 55, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 86, Kota Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2024;

Pemohon Kasasi dahulu Pembantah;

Terhadap

BARITO ADHIPUTRA, S.H., DEDI M. LAWE, S.H., M.H., dan **TOMMY APRIAWAN, S.E., S.H.**, selaku Tim Kurator PT Hitakara (Dalam Pailit), berkantor di Sekretariat Tim Kurator PT Hitakara (Dalam Pailit), Iuris *Law Firm*, Citra Towers, North Tower, Lantai 2, Unit L3, Jalan Benyamin Sueb, Kaveling A6, CBD Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10630, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fauziyah Novita Tajuddin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Warsito & Associates, beralamat di Perum Mutiara Citra Graha, Blok B-4, Nomor 27, Desa Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2024;

Termohon Kasasi dahulu Terbantah;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 777 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembantah telah mengajukan permohonan renvoi prosedur di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan bantahan (renvoi prosedur) Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan seluruh total tagihan Kreditur atas tagihan pokok dan tagihan bunga terhadap PT Hitakara (Debitur Pailit) adalah sah secara hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Termohon I, Termohon II dan Termohon III selaku Tim Kurator untuk membatalkan Daftar Piutang Sementara PT Hitakara (Dalam Pailit) tanggal 11 September 2023 dan 18 September 2022;
4. Memerintahkan kepada Termohon I, Termohon II dan Termohon III selaku Tim Kurator PT Hitakara (Dalam Pailit) untuk mengakui dan mencatat dalam Daftar Piutang Tetap PT Hitakara (Dalam Pailit) seluruh total tagihan Kreditur atas tagihan pokok dan tagihan bunga sejumlah Rp33.509.813.688,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah), sesuai dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jumlah tagihan pokok seluruhnya sebesar Rp14.649.378.563,00 (empat belas miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah);
 - b. Jumlah tagihan bunga seluruhnya sebesar Rp18.860.435.125,00 (delapan belas miliar delapan ratus enam puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah);
5. Menghukum Termohon I, Termohon II dan Termohon III selaku Tim Kurator untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau:

Halaman 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 777 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2023/PN.Niaga.Sby., *juncto* Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby., tanggal 2 Januari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak bantahan dari Pembantah/PT Sinar Bali Drupadi untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pembantah sejumlah Rp1.829.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pembantah, kemudian terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi dahulu Pembantah melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2024, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Januari 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Renvoi (Kepailitan) Reg. Nomor 4/Akta.Kas/Renvoi/2024/PN.Niaga.Surabaya, *juncto* Nomor 14/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN.Niaga.Sby., *juncto* Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasan kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 8 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Januari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pembantah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk seluruhnya;

- Membatalkan Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2023/PN.Niaga.Sby., *juncto* Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby., tanggal 2 Januari 2024;

Dan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan bantahan (renvoi prosedur) yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembantah seluruhnya;
2. Menyatakan tagihan Pemohon Kasasi dahulu Pembantah dengan total sebesar Rp33.509.813.688,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Pokok sebesar Rp14.649.378.563,00 (empat belas miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah),
 - b. Bunga sebesar Rp18.860.435.125,00 (delapan belas miliar delapan ratus enam puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah),adalah sah dan berkekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum tetap Daftar Piutang Sementara PT Hitakara (Dalam Pailit) tanggal 11 September 2023 dan tanggal 18 September 2023;
4. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi dahulu Terbantah selaku Tim Kurator PT Hitakara (Dalam Pailit) untuk mengakui dan mencatat dalam Daftar Piutang Tetap tagihan Pemohon Kasasi dahulu Pembantah/PT Sinar Bali Drupadi sebesar Rp33.509.813.688,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Pokok sebesar Rp14.649.378.563,00 (empat belas miliar enam ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah);

Halaman 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 777 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bunga sebesar Rp18.860.435.125,00 (delapan belas miliar delapan ratus enam puluh juta empat ratus tiga puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah);

5. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbantah selaku Tim Kurator PT Hitakara (Dalam Pailit) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 18 Januari 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 8 Januari 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 18 Januari 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok sengketa dalam perkara ini mengenai tindakan Termohon Kasasi/Terbantah menolak sejumlah tagihan terhadap PT Hitakara (Dalam Pailit), padahal tagihan tersebut menurut Pemohon Kasasi/Pembantah adalah sah;
2. Bahwa sesuai fakta persidangan, Pemohon Kasasi/Pembantah tidak menyerahkan dokumen pendukung mengenai adanya tagihan Pemohon Kasasi/Pembantah terhadap PT Hitakara (Dalam Pailit) dan mengingat tanggung jawab Termohon Kasasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal

Halaman 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 777 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



72 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tindakan Termohon Kasasi menolak tagihan dalam perkara ini merupakan tindakan kehati-hatian sehingga dapat dibenarkan;

3. Bahwa alasan kasasi selain dan selebihnya tidak dapat dibenarkan karena berisi penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 14/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2023/PN.Niaga.Sby., *juncto* Nomor 63/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby., tanggal 2 Januari 2024, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi PT SINAR BALI DRUPADI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 777 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pembantah **PT SINAR BALI DRUPADI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025, oleh Suharto, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.
ttd./
Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./
Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./
Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp4.980.000,00</u>
Jumlah.....	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
NIP 19621220 198612 1001

Halaman 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 777 K/Pdt.Sus-Pailit/2024